



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 253/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG BULULANGKAN  
KECAMATAN RINDINGALLO KABUPATEN TORAJA UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Bululangka Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali KotadanWakilWaliKotaSerentakLanjutandalamKondisiBencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI BULULANGKAN KECAMATAN RINDINGALLO KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Bululangkan Kecamatan Riindingallo Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT: Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Bululangka  
pada tanggal 14 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
LEMBANG BULULANGKAN



(USI MARIA KAMBAN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 253/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG  
BULULANGKAN KECAMATAN RINDINGALLO  
KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG  
BULULANGKAN DI KECAMATAN RINDINGALLO  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARTHA RURUK	P	LO'KO'LEMO
2.	SARNITA LANDA	P	LO'KO'LEMO
3.	RESTU RANDA	P	LO'KO'LEMO
4.	SANTO RANDE	L	LO'KO'LEMO
5.	SANTI PONGRANTE	P	LO'KO'LEMO
6.	MARTINA SUMARI	P	LO'KO'LEMO
7.	RIANA DAMARIS PONGBANNE	P	LO'KO'LEMO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NOVIANTI RANDE	P	BAROKO
2.	NENCSI TANGKE	P	BAROKO
3.	EMILIA	P	BAROKO
4.	MARTINA RISI	P	BAROKO
5.	RUT RANDE	P	BAROKO
6.	DORIS ANTON	P	BAROKO
7.	RIDA MARIA LIMBONG	P	BAROKO

Δ	ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΗΣ	β	ΒΥΒΟΚΟ
ρ	ΟΟΒΙΣ ΑΥΤΟΝ	β	ΒΥΒΟΚΟ
ρ	ΒΠΙ ΒΑΙΔΕ	β	ΒΥΒΟΚΟ
†	ΜΑΥΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟ	β	ΒΥΒΟΚΟ
‡	ΕΒΙΒΛΙΟ	β	ΒΥΒΟΚΟ
§	ΜΕΙΟΣΤΙ ΓΛΩΣΣΕ	β	ΒΥΒΟΚΟ
¶	ΜΟΛΜΙΔΙ ΒΑΙΔΕ	β	ΒΥΒΟΚΟ
ΙΟ	Ι Υ Μ Α	Γ/Β	Υ Γ Α Μ Α Δ

Β. Γενική Βιβλιοθήκη Σπάρτης (ΓΒΣΓ)

Δ	ΒΙΒΛΙΟ ΔΥΜΑΒΙΣ ΒΟΙΣΒΑΝΙΕ	β	ΓΟΚΟΓΕΜΟ
ρ	ΜΑΥΡΙΑ ΣΠΙΝΑΡΙ	β	ΓΟΚΟΓΕΜΟ
ρ	ΣΥΝΤΙ ΒΟΙΣΒΑΝΙΕ	β	ΓΟΚΟΓΕΜΟ
†	ΣΥΝΤΟ ΒΑΙΔΕ	Γ	ΓΟΚΟΓΕΜΟ
‡	ΒΕΣΤΙΟ ΒΑΙΔΑ	β	ΓΟΚΟΓΕΜΟ
§	ΣΥΝΤΙ ΓΑΙΔΑ	β	ΓΟΚΟΓΕΜΟ
¶	ΜΑΥΡΙΑ ΒΟΥΒΟΚ	β	ΓΟΚΟΓΕΜΟ
ΙΟ	Ι Υ Μ Α	Γ/Β	Υ Γ Α Μ Α Δ

Γ. Γενική Βιβλιοθήκη Σπάρτης (ΓΒΣΓ)

ΠΙΠΛΟΚ ΒΕΜΙΓΓΙΝΑΙ ΒΟΥΒΔΙ ΔΥΙ ΔΑΚΤΙ ΒΟΥΒΑΙΜΗΘΗΙ 3030  
 ΚΑΥΒΟΥΔΕΙ ΔΟΥΒΤΑ ΠΛΑΒΑ  
 ΒΛΕΠΤΑΙΣΚΑΙ ΔΙ ΚΕΣΜΑΤΑΙ ΒΙΔΙΔΙΣΥΤΤΟ  
 ΚΕΤΟΥΒΟΚ ΒΕΙΛΕΓΓΙΣΟΥΚΑ ΒΕΜΙΔΙΣΠΛΑΙ ΣΑΥΚΑ ΔΙ ΓΕΜΒΑΙΟ  
 ΒΟΥΒΔΙ ΔΥΙ ΔΑΚΤΙ ΒΟΥΒΔΙ ΔΥΗΘΗΙ 3030  
 ΚΑΥΒΟΥΔΕΙ ΔΟΥΒΤΑ ΠΛΑΒΑ ΠΙΠΛΟΚ ΒΕΜΙΓΓΙΝΑΙ  
 ΒΛΕΠΤΑΙΣΚΑΙ ΚΕΣΜΑΤΑΙ ΒΙΔΙΔΙΣΥΤΤΟ  
 ΒΕΜΙΔΙΣΠΛΑΙ ΣΑΥΚΑ ΔΙ ΓΕΜΒΑΙΟ  
 ΒΕΙΔΑΙΟΚΟΥΔΑΙ ΚΕΤΟΥΒΟΚ ΒΕΙΛΕΓΓΙΣΟΥΚΑ  
 ΔΕΥΔΥΙΟ  
 ΔΟΥΒΤ ΒΟΥΒΟΚ 3-ΚΑΚΟ ΔΕΥΕΔΚΑΙ-ΚΑΡΑΧΙΔΙ 3030  
 ΚΑΥΒΟΥΔΕΙ ΔΟΥΒΤΑ ΠΛΑΒΑ  
 ΚΕΒΕΠΤΑΙΣΚΑΙ ΚΟΥΒΙΣ ΒΕΜΙΓΓΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ  
 ΓΑΜΒΛΑΙ

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ZAKDIR BUTTU	L	BATU MENDAUN
2.	HELEN TOMBI	P	BATU MENDAUN
3.	MARTHEN TANDUK	L	BATU MENDAUN
4.	YERMIA SAPAN	L	BATU MENDAUN
5.	MARSELINUS LEMAN	L	BATU MENDAUN
6.	SERANG BAKKULA'	P	BATU MENDAUN
7.	MARIA TIKU LEMBANG	P	BATU MENDAUN

Ditetapkan di Bululangkan  
pada tanggal 14 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
LEMBANG BULULANGKAN,



(USI MARIA KAMBAN)